

Negara Hukum dan HAM

Raharjo, S.Pd., M.Sc.

[Http://civitas.uns.ac.id/raharjoppkn/](http://civitas.uns.ac.id/raharjoppkn/)



UU Ormas Bertentangan dengan Prinsip Pokok Negara Hukum

Redaktur: Syaripudin

Selasa, 20 Maret 2018

- ▶ **INDOPOS.CO.ID** - Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Indra Perwira menegaskan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) tanpa proses peradilan seperti diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Ormas bertentangan dengan prinsip pokok negara hukum.
- ▶ Itu dia utarakan saat menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi Undang-Undang Ormas di Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/3). Padahal, jelas Indra juga, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan 6-13-20/PPU-VII/2010 menyatakan, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia mutlak adanya due process of the law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan.
- ▶ Karena itu, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan.

Negara Hukum dan HAM

- Apa negara hukum dan mengapa negara harus negara hukum?
- Apa prinsip negara hukum ?
- Apakah Indonesia negara hukum dan bagaimana perumusannya?
- Apa itu HAM dan apa hubungan negara hukum dengan HAM?
- Bagaimana perumusan HAM di Indonesia?
- Manfaat apa yg diperoleh dari pengetahuan tentang negara hukum dan HAM?



Negara hukum

- Bermula dari negara Kekuasaan
- Homo Homini Lupus : mn adalh serigala bagi yang lain
- Mn itu pada dasarnya adalah buruk dan cenderung berkuaasa (T Hobbes)
- Kekuasaan harus dibatasi oleh **hukum**
- **Muncullah negara hukum**

Negara Hukum (Rechtsstaat/ Rule of Law)



- Negara politik
- Negara ekonomi
- Negara moral
- Negara ?



Negara hukum formal

- Menjaga ketertiban dan keamanan
 - Bersifat pasif terhadap upaya mensejahterakan warganya
 - Muncul pada abad -19
 - Namun banyak kelemahannya. Apakah itu?
- 



Negara hukum material

- Menjaga tertib dan keamanan warga
 - Bertindak aktif mengupayakan kesejahteraan warganya
 - Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menyejahterakan warganya
- 

Negara Hukum

- Merupakan *perumusan yuridis* dari gagasan *konstitusionalisme*. Negara hukum dan konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan
- Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* (hukum Eropa Kontinental) atau *Rule of Law* (hukum Anglosaxon)
- Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah *supremasi hukum*.
- Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Hukum yang dijalankan harus memenuhi tiga ide dasar hukum; kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
- Di negara hukum, hukum negara berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi



Negara Hukum Formal

- Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu *negara hukum formal* dan *negara hukum material*
- Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat pemerintahan pasif
- Negara pasif artinya bertindak bilamana hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban keamanan terancam
- Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi sosial budaya dan kesejahteraan rakyat. (*The least government is the best government*)
- Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada rakyat sendiri. Rakyat dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri (paham liberalisme)
- Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam. Disebut pula negara hukum dalam arti sempit

Negara Hukum Material

- Muncul pada abad -20
- Gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama kelamaan ditinggalkan karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan
- Negara dan pemerintah perlu turut campur (aktif) mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai kebijakan
- Ide baru ini memunculkan istilah Welfare State (negara kesejahteraan). Perumusan yuridis yang muncul adalah negara hukum material
- Dalam negara hukum material, pemerintah berwenang turut campur akan pemenuhan kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan warganya.
- Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang besar dalam urusan publik warga negara
- Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti luas



Ciri Negara Hukum

- ▶ Ciri-ciri dari Rechtsstaat
 - ✓ Pengakuan HAM
 - ✓ Pemisahan atau pembagian kekuasaan
 - ✓ Pemerintahan berdasarkan aturan
 - ✓ Peradilan administrasi
- ▶ Ciri-ciri dari Rule of Law
 - ✓ Supremasi hukum
 - ✓ Kedudukan yang sama di depan hukum
 - ✓ Jaminan HAM
- ▶ Ciri-ciri demikian masih dipengaruhi konsep negara hukum formal
- ▶ Banyak pendapat yang mengemukakan tentang ciri-ciri dari negara hukum



Negara Hukum Indonesia

- ▶ Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sebelumnya terdapat dalam bagian penjelasan UUD 1945
- ▶ Perumusan negara hukum Indonesia adalah ; negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas , tidak absolut.
- ▶ Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum materiel atau negara hukum dalam arti luas
- ▶ Hal ini tampak dalam hal 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945
- ▶ Dalam hal penyelenggaraan perekonomian negara dan kesejahteraan sosial , negara terlibat aktif (pasal 33 dan 34 UUD 1945)



Negara Hukum Indonesia

- ▶ Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkan sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.
- ▶ Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang meliputi
 - ✓ Undang-undang Dasar 1945
 - ✓ Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 - ✓ Peraturan Pemerintah (PP)
 - ✓ Peraturan Presiden (Perpres)
 - ✓ Peraturan Daerah (Perda)
- ▶ Selain perundangan (hukum), dibentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu MA dengan lembaga peradilan di bawahnya dan MK



Negara Hukum dan HAM

- Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum
- HAM bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu sebagai kodrat manusia
- Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya
- Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.



HAM: Teddy Prihatin Banyak Pelanggaran HAM Di Lingkungan Pendidikan
Selasa, 3 April 2018 21:02

■ Sekda Bangka Teddy Sudarsono menilai saat ini banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan pendidikan karena kerangnya wawasan pendidikan HAM yang ditanam sejak dini termasuk di dunia pendidikan.

- ▶ Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh siswa sekolah yang korbannya siswa lain, begitu juga sebaliknya guru yang menjadi korban pelanggaran HAM. Dengan demikian pendidikan HAM bagi guru menjadi sama penting dengan pendidikan HAM bagi siswa.
- ▶ Oleh karena itu perlunya pendidikan HAM sejak dini bertujuan memberikan pengertian dan wawasan kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap hak asasi manusia.
- ▶ Pendidikan HAM diberikan secara baik dan benar agar kehidupan manusia berkualitas ditengah euforia kebebasan menyikapi penerapan HAM.
- ▶

Hakekat HAM

- Merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
- Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.
- Landasan HAM pertama dan langsung : yakni kodrat manusia. Yaitu bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan kedua bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.
- Contoh hak dasar; hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik
- Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara

Sejarah perkembangan HAM

- Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan kesewenang-wenangan dari tirani penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan
- Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam meliputi HAM dalam sejarah masa lalu dan sejarah modern
- Sejarah perjuangan HAM masa lalu , contoh; Perjuangan nabi Musa (6000 SM), Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan Perjuangan nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraiys (600 M)
- Sejarah HAM modern, contoh; Magna Charta (1215), Revolusi AS (1776), Revolusi Perancis (1789), Atlantic Charter (1941), DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)

Sejarah Perkembangan HAM

- Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu *Pertama* adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), *Kedua* adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur, *Ketiga* adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang
- Perkembangan berikutnya yaitu munculnya **generasi keempat** hak asasi manusia (Tim ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
- Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM internasional lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan lingkungan hidup.

HAM di Indonesia

- ▶ Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember 1948
- ▶ Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut; Pembukaan UUD 1945 antara lain: I dan IV, Pasal 28 A-J, Tap MPR No XVII/ MPR/1998 , dan UU No 39 / 1999
- ▶ HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah : Hak untuk hidup, Hak Untuk Berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman , Hak atas Kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak Wanita, Hak Anak
- ▶ Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara adalah mengadakan penegakkan hak asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM

Penegakan HAM

- Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang berkaitan dengan penegakkan HAM
- Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain: Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5 tahun 1993 jo UU no 39 tahun 1999; Pengadilan Hak Asasi manusia ; Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc dan KKR
- Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM
- Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ; KONTRAS ; YLBHI ; ELSAM

Penegakan HAM

- ▶ Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu suatu kejahatan internasional
- ▶ Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi untuk mengadili
- ▶ Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain; kejahatan genocide; kejahatan terhadap kemanusiaan ; kejahatan melakukan agresi / perang dan ; pembajakan atau perompakan
- ▶ Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah manakala terjadi pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di dalam wilayah suatu negara.
- ▶ Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara mengadili kasus tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila negara ybs tidak mampu mengadili kasus tersebut



Hak asasi dan kewajiban dasar

- ▶ Pasal 28 J (2)
- ▶ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis